



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Nursewan Bin Makmur Suharyono Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/24 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Muslimin RT. 001 RW. 006
Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul
Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Asep Nursewan Bin Makmur Suharyono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 12 November 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DIMAS PUTRANTO, SH., Pengacara/Penasihat Hukum dan Rekan Para Advokat pada Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 24 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 21 / Pid.Sus / 2019 / PN Blb., tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21 / Pid.Sus / 2019 / PN Blb., tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP NURSEWAN BIN MAKMUR SUHARYONO (Alm). terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang Positif mengandung metamfetamina, jenis shabu", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP NURSEWAN BIN MAKMUR SUHARYONO (Alm). dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu habis pakai yang dibungkus plastic klip kecil warna bening, (habis setelah dilakukan uji laboratorium);
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ASEP**

NURSEWAN BIN MAKMUR SUHARYONO (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, atau pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat Dipenginapan karya Ayu Jalan Sirna Pikir Desa banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Positif mengandung Metamfetamina Jenis Shabu**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket Kecil Shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disimpan diatas tempat tidur, bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa menghubungi saudara Empu (DPO) melalui SMS dalam percakapan terdakwa dengan saudara empu tersebut, terdakwa menanyakan kabar kepada saudara empu sebagai tanda atau kode bahwa terdakwa akan memesan shabu, adapun percakapan antara terdakwa dengan saudara empu itu adalah pertama terdakwa berkata kepada saudara empu melalui hand phone dengan kalimat “ Kumaha damang, lalu dijawab oleh sudara empu “ sehat alhamdulillah”, kemudian terdakwa menjawab “ nuhun atuh ari sehat mah”, tidak lama berselang saudara empu meng SMS balik terdakwa sambil berkata “ Nuju dimana “ lalu dijawab oleh terdakwa Dibumi kumaha, bade pendak dimana maksudnya “ Dirumah gimana mau ketemu dimana “ kemdyian dibalas oleh saudara empu “ Kadaerah sayuran rancamanyar , maksudnya kedaerah sayuran rancamanyar” lalu dijawab oleh terdakwa “ oke”, setekah itu terdakwa berangkat ke daerah rancamanyar, dan sesampainya di rancamanyar terdakwa alangsung menelpon saudsara empu, lalu saudara empu menyuruh terdakwa untuk menunggu dirinya disuatu bengkel dengan tanda tanda yang telah diberitahu oleh saudara empu, setelah berada di depan bengkel kemudian terdakwa langsung mneyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah kepada saudara empu, lalu saudara empu pun menyerahkan shabu tersebut yang dibungkus kantong plastic klip warna bening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi menuju ke sebuah penginapan didaerah banjaran tepatnya penginapan karya di daerah banjaran, di hotel tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu itu dengan cara

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Blb



membakarnya dengan menggunakan bong atau alat hisap, kemudian hasil pembakarannya berupa asap ia hisap secara berulang-ulang disaat yang bersamaan petugas kepolisian sedang melakukan razia di penginapan tersebut, kemudian petugas kepolisian yaitu saudara Lukman dan taupan melakukan pemeriksaan didalam kamar yang disewa oleh terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil shabu yang dibungkus kantong plastic klip warna bening dan sebauh alat hisap yang disimpan diatas kasur tempat tidur, kemudian terhadap diri terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian;

Bahwa terhadap **Shabu** yang berhasil disita dari tangan terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, ternyata positif yang mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I. sebagaimana diterangkan oleh Kepala bidang pengujian selaku kepala seksi pengujian kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leni Maryati M.Si, Apt dalam laporannya Nomor Contoh : 18.093.99.05.0495. K diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian

Pemerian : Kristal Bening tidak berwarna

Identifikasi : Metramfetamin Positif

Pustaka : MA PPOM 13 / N / 01

Kesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ASEP**

NURSEWAN BIN MAKMUR SUHARYONO (Aim) sebagaimana pada dakwaan kesatu diatas, Tanpa hak dan melawan hukum telah **menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang Positif mengandung metamfetamina, jenis shabu** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket Kecil Shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disimpan diatas tempat tidur, bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah dengan cara cara pertama



terdakwa menghubungi saudara Empu (DPO) melalui SMS dalam percakapan terdakwa dengan saudara empu tersebut, terdakwa menanyakan kabar kepada saudara empu sebagai tanda atau kode bahwa terdakwa akan memesan shabu, adapun percakapan antara terdakwa dengan saudara empu itu adalah pertama terdakwa berkata kepada saudara empu melalui hand phone dengan kalimat “Kumaha damang, lalu dijawab oleh sudara empu “ sehat alhamdulillah”, kemudian terdakwa menjawab “ nuhun atuh ari sehat mah”, tidak lama berselang saudara empu meng SMS balik terdakwa sambil berkata “ Nuju dimana “ lalu dijawab oleh terdakwa Dibumi kumaha, bade pendak dimana maksudnya “ Dirumah gimana mau ketemu dimana “ kemdyian dibalas oleh saudara empu “ Kadaerah sayuran rancamanyar , maksudnya kedaerah sayuran rancamanyar” lalu dijawab oleh terdakwa “ oke”, setelah itu terdakwa berangkat ke daerah rancamanyar, dan sesampainya di rancamanyar terdakw alangsung menelpon saudsara empu, lalu saudara empu menyuruh terdakwa untuk menunggu dirinya disuatu bengkel dengan tanda tanda yang telah diberitahu oleh saudara empu, setelah berada di depan bengkel kemudian terdakwa langsung mneyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah kepada saudara empu, lalu saudara empu pun menyerahkan shabu tersebut yang dibungkus kantong plastic klip warna bening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi menuju ke sebuah penginapan didaerah banjaran tepatnya penginapan karya di daerah banjaran, di hotel tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu itu dengan cara membakarnya dengan menggunakan bong atau alat hisap, kemudian hasil pembakarannya berupa asap ia hisap secara berulang-ulang, sehingga terdakwa merasakan dirinya menjadi tetang dan gembira. disaat yang bersamaan petugas kepolisian sedang melakukan razia di penginapan tersebut, kemudian petugas kepolisian yaitu saudara Lukman dan taupan melakukan pemeriksaan didalam kamar yang disewa oleh terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil shabu yang dibungkus kantong plastic klip warna bening dan sebuah alat hisap yang disimpan diatas kasur tempat tidur, kemudian terhadap diri terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian;

Bahwa terhadap **Shabu** yang berhasil disita dari tangan terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, ternyata positif yang mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I. sebagaimana diterangkan oleh Kepala bidang pengujian selaku kepala seksi pengujian kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Leni Maryati M.Si, Apt dalam laporannya Nomor Contoh :
18.093.99.05.0495. K diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian

Pemerian : Kristal Bening tidak berwarna

Identifikasi : Metramfetamin Positif

Pustaka : MA PPOM 13 / N / 01

Kesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dr Lenny marliantiny sebagaimana surat keterangan pemeriksaan narkoba Noor : R / 02/XI/2018/ Kes, tanggal 12 Nopember 2018, diperoleh hasil :

- Golongan Metamphetamine : Positif (+)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung zat metamphetamine;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUKMAN SUDRAJAT** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Resor Bandung;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, bertempat di penginapan karya Ayu Jalan Sirna Pikir Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalah gunakan Narkotika jeni sabu;

- Bahwa pada waktu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil Shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disimpan diatas tempat tidur,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menghubungi saudara Empu melalui SMS awalnya Terdakwa menanyakan kabar kepada saudara empu sebagai tanda atau kode bahwa Terdakwa akan memesan shabu, adapun percakapan antara Terdakwa dengan saudara empu itu adalah pertama Terdakwa berkata kepada saudara empu melalui hand phone dengan kalimat “ Kumaha damang, lalu dijawab oleh sudara empu “ sehat alhamdulillah”, kemudian Terdakwa menjawab “ nuhun atuh ari sehat mah”, tidak lama berselang saudara empu meng SMS balik Terdakwa sambil berkata “ Nuju dimana “ lalu dijawab oleh Terdakwa di bumi kumaha, bade pendak dimana maksudnya “ Di rumah gimana mau ketemu dimana “ kemduian dibalas oleh saudara empu “ Kadaerah Sayuran Rancamanyar, maksudnya kedaerah Sayuran Rancamanyar” lalu dijawab oleh Terdakwa “ oke”, setekah itu Terdakwa berangkat ke daerah Rancamanyar, dan sesampainya di Rancamanyar Terdakwa langsung menelpon saudara Empu, lalu saudara Empu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirinya disuatu bengkel dengan tanda tanda yang telah diberitahu oleh saudara Empu, setelah berada di depan bengkel kemudian Terdakwa langsung mneyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah kepada saudara Empu, lalu saudara Empu pun menyerahkan shabu tersebut yang dibungkus kantong plastik klip warna bening kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi menuju ke sebuah penginapan didaerah Banjaran tepatnya penginapan karya di daerah Banjaran, di hotel tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu itu dengan cara membakarnya dengan menggunakan bong atau alat hisap, kemudian hasil pembakarannya berupa asap ia hisap secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **TOPAN HERNAWAN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Resor Bandung;



- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, bertempat di penginapan karya Ayu Jalan Sirna Pikir Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalah gunakan Narkotika jeni sabu;
- Bahwa pada waktu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil Shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disimpan diatas tempat tidur,
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menghubungi saudara Empu melalui SMS awalnya Terdakwa menanyakan kabar kepada saudara empu sebagai tanda atau kode bahwa Terdakwa akan memesan shabu, adapun percakapan antara Terdakwa dengan saudara empu itu adalah pertama Terdakwa berkata kepada saudara empu melalui hand phone dengan kalimat “ Kumaha damang, lalu dijawab oleh sudara empu “ sehat alhamdulillah”, kemudian Terdakwa menjawab “ nuhun atuh ari sehat mah”, tidak lama berselang saudara empu meng SMS balik Terdakwa sambil berkata “ Nuju dimana “ lalu dijawab oleh Terdakwa di bumi kumaha, bade pendak dimana maksudnya “ Di rumah gimana mau ketemu dimana “ kemduian dibalas oleh saudara empu “ Kadaerah Sayuran Rancamanyar, maksudnya kedaerah Sayuran Rancamanyar” lalu dijawab oleh Terdakwa “ oke”, setekah itu Terdakwa berangkat ke daerah Rancamanyar, dan sesampainya di Rancamanyar Terdakwa langsung menelpon saudara Empu, lalu saudara Empu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirinya disuatu bengkel dengan tanda tanda yang telah diberitahu oleh saudara Empu, setelah berada di depan bengkel kemudian Terdakwa langsung mneyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah kepada saudara Empu, lalu saudara Empu pun menyerahkan shabu tersebut yang dibungkus kantong plastik klip warna bening kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi menuju ke sebuah penginapan didaerah Banjaran tepatnya penginapan karya di daerah Banjaran, di hotel tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu itu dengan cara membakarnya dengan menggunakan bong atau



alat hisap, kemudian hasil pembakarannya berupa asap ia hisap secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Resor Bandung;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, bertempat di penginapan karya Ayu Jalan Sirna Pikir Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, saya telah ditangkap oleh Peyugas Kepolisian Resor Bandung karena telah menyalah gunakan Narkotika jeni sabu;
- Bahwa pada waktu anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan diatas tempat tidur,
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menghubungi saudara Empu melalui SMS awalnya Terdakwa menanyakan kabar kepada saudara Empu sebagai tanda atau kode bahwa Terdakwa akan memesan shabu, adapun percakapan antara Terdakwa dengan saudara Empu itu adalah pertama Terdakwa berkata kepada saudara Empu melalui hand phone dengan kalimat " Kumaha damang, lalu dijawab oleh sudara Empu " sehat alhamdulillah", kemudian Terdakwa menjawab " nuhun atuh ari sehat mah", tidak lama berselang saudara Empu meng SMS balik Terdakwa sambil berkata " Nuju dimana " lalu dijawab oleh Terdakwa di bumi kumaha, bade pendak dimana maksudnya " Di rumah gimana mau ketemu dimana " kemdian dibalas oleh saudara Empu " Kadaerah Sayuran Rancamanyar, maksudnya kedaerah Sayuran Rancamanyar" lalu dijawab oleh Terdakwa" oke", setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Rancamanyar, dan sesampainya di Rancamanyar saya langsung menelpon saudara Empu, lalu



saudara Empu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirinya disuatu bengkel dengan tanda tanda yang telah diberitahu oleh saudara Empu, setelah berada di depan bengkel kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah kepada saudara Empu, lalu saudara Empu pun menyerahkan shabu tersebut yang dibungkus kantong plastik klip warna bening kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi menuju ke sebuah penginapan didaerah Banjaran tepatnya penginapan karya di daerah Banjaran, di hotel tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu itu dengan cara membakarnya dengan menggunakan bong atau alat hisap, kemudian hasil pembakarannya berupa asap ia hisap secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil shabu habis pakai yang dibungkus plastic klip kecil warna bening, (habis setelah dilakukan uji laboratorium);
2. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, bertempat di penginapan karya Ayu Jalan Sirna Pikir Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, saya telah ditangkap oleh Peyugas Kepolisian Resor Bandung karena telah menyalah gunakan Narkotika jeni sabu;
- Bahwa pada waktu anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan diatas tempat tidur,
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menghubungi saudara Empu melalui SMS



awalnya Terdakwa menanyakan kabar kepada saudara Empu sebagai tanda atau kode bahwa Terdakwa akan memesan shabu, adapun percakapan antara Terdakwa dengan saudara Empu itu adalah pertama Terdakwa berkata kepada saudara Empu melalui hand phone dengan kalimat “ Kumaha damang, lalu dijawab oleh sudara Empu “ sehat alhamdulillah”, kemudian Terdakwa menjawab “ nuhun atuh ari sehat mah”, tidak lama berselang saudara Empu meng SMS balik Terdakwa sambil berkata “ Nuju dimana “ lalu dijawab oleh Terdakwa di bumi kumaha, bade pendak dimana maksudnya “ Di rumah gimana mau ketemu dimana “ kemduian dibalas oleh saudara Empu “ Kadaerah Sayuran Rancamanyar, maksudnya kedaerah Sayuran Rancamanyar” lalu dijawab oleh Terdakwa“ oke”, setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Rancamanyar, dan sesampainya di Rancamanyar saya langsung menelpon saudara Empu, lalu saudara Empu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirinya disuatu bengkel dengan tanda tanda yang telah diberitahu oleh saudara Empu, setelah berada di depan bengkel kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah kepada saudara Empu, lalu saudara Empu pun menyerahkan shabu tersebut yang dibungkus kantong plastik klip warna bening kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi menuju ke sebuah penginapan didaerah Banjaran tepatnya penginapan karya di daerah Banjaran, di hotel tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu itu dengan cara membakarnya dengan menggunakan bong atau alat hisap, kemudian hasil pembakarannya berupa asap ia hisap secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang Positif mengandung metamfetamina jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ASEP NURSEWAN Bin MAKMUR SUHARYONO Alm.** membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang Positif mengandung metamfetamina, jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, bertempat di penginapan karya Ayu Jalan Sirna Pikir Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bandung karena telah menyalah gunakan Narkotika jeni sabu;

Bahwa pada waktu anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan diatas tempat tidur,

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menghubungi saudara Empu melalui SMS awalnya Terdakwa menanyakan kabar kepada saudara Empu sebagai tanda atau kode bahwa Terdakwa akan memesan shabu, adapun percakapan antara Terdakwa dengan saudara Empu itu adalah pertama Terdakwa berkata kepada saudara Empu melalui hand phone dengan kalimat " Kumaha damang, lalu dijawab oleh saudara Empu " sehat alhamdulillah", kemudian Terdakwa menjawab " nuhun atuh ari sehat mah", tidak lama berselang saudara Empu meng SMS balik saya sambil berkata " Nuju dimana " lalu dijawab oleh Terdakwa di bumi kumaha, bade pendak dimana maksudnya " Di rumah gimana mau ketemu dimana " kemdian dibalas oleh saudara Empu " Kadaerah Sayuran Rancamanyar, maksudnya kedaerah Sayuran Rancamanyar" lalu dijawab oleh saya" oke", setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Rancamanyar, dan sesampainya di Rancamanyar Terdakwa langsung menelpon saudara Empu, lalu saudara Empu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirinya disuatu bengkel dengan tanda tanda yang telah diberitahu oleh saudara Empu, setelah berada di depan bengkel kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah kepada saudara Empu, lalu saudara Empu pun menyerahkan shabu tersebut yang dibungkus kantong plastik klip warna bening kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi menuju ke sebuah penginapan didaerah Banjaran tepatnya penginapan karya di daerah Banjaran, di hotel tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu itu dengan cara membakarnya dengan menggunakan bong atau alat hisap, kemudian hasil pembakarannya berupa asap ia hisap secara berulang-ulang;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Blb



Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Tanpa hak telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang Positif mengandung metamfetamina, jenis shabu**, tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembena maupun pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil shabu habis pakai yang dibungkus plastic klip kecil warna bening, (habis setelah dilakukan uji laboratorium);
2. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol kaca;

yang telah disita secara sah selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan bagi diri sendiri dan orang lain;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asep Nursewan bin Makmur Suharyono (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang Positif mengandung metamfetamina jenis shabu“**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu habis pakai yang dibungkus plastic klip kecil warna bening, (habis setelah dilakukan uji laboratorium);
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol kaca;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Asmarani, S.H., C.N. , Asmudi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Asmarani, S.H.,C.N.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Asmudi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)